

PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 02/SA-IPB/P/2015

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN AKADEMIK OLEH REKTOR SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, salah satu wewenang Senat Akademik adalah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan akademik yang dilakukan oleh Rektor;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik Oleh Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor;
- 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
- 13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 10/MWA-IPB/2014 tentang Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kinerja Rektor Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Tanggal 10 Desember 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN AKADEMIK OLEH REKTOR.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Statuta IPB adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB.
- 3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
- 4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- 5. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
- 6. Wakil Rektor dan Sekretaris Institut adalah unsur pimpinan IPB yang berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Rektor dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumberdaya, administrasi, kemahasiswaan, pengembangan, dan kerjasama.
- 7. Unit Kerja Rektor adalah unit kerja yang tugasnya membantu Rektor dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan IPB yang terdiri atas: sekretariat insitut, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, unsur penjaminan mutu dan pengawasan internal, unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis, unsur penunjang akademik dan non akademik, satuan usaha, dan satuan pengelola dana lestari.
- 8. Masyarakat Akademik IPB adalah warga IPB yang meliputi sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan alumni IPB.
- 9. Kebijakan Akademik adalah kebijakan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 10. Rencana Jangka Panjang IPB yang selanjutnya disingkat RJP IPB adalah perencanaan program dan kegiatan dalam periode waktu 25 tahun untuk mewujudkan visi dan misi IPB.
- 11. Rencana Strategis IPB yang selanjutnya disingkat Renstra IPB adalah dokumen perencanaan lima tahunan IPB yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi pengembangan yang disusun sesuai dengan serta berpedoman sistematika tertentu, pada perencanaan pemerintah, sumber penganggaran yang dikeluarkan pendanaan masyarakat, hibah dan mitra keriasama institusional dengan mempertimbangkan internal aspek-aspek dan eksternal yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan.
- 12. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan IPB adalah instrumen tahunan dalam sistem akuntabilitas kinerja IPB yang disusun dengan memperhatikan usulan kegiatan dan anggaran seluruh unit kerja di lingkungan IPB.
- 13. Norma adalah patokan benar dan salahnya suatu perilaku seseorang yang berlaku di lingkungan komunitas tertentu.

14. Etika adalah aturan mengenai nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi seseorang atau suatu kelompok dalam melaksanakan kegiatannya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2 Maksud

Maksud Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik oleh Rektor adalah untuk memberikan umpan balik kepada Rektor dan masukan kepada MWA secara efektif.

Pasal 3 Tujuan

Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik oleh Rektor adalah untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan IPB sebagaimana digariskan oleh MWA dan SA.

Pasal 4 Manfaat

Manfaat Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik oleh Rektor diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan perbaikan kebijakan operasional Rektor dalam melaksanakan kebijakan akademik SA maupun kebijakan umum oleh MWA serta menjadi pertimbangan bagi MWA dalam fungsi pengawasan kepada Rektor.

BAB III **ASAS, NORMA, DAN ETIKA**

Pasal 5 Asas

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik oleh Rektor dilakukan dengan berasaskan pada:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat:
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinekaan;
- i. keterbukaan, dan
- j. keterjangkauan.

Pasal 6 Norma dan Etika

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik oleh Rektor harus memperhatikan norma dan etika berikut:

- a. Evaluasi dilakukan secara profesional terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dalam rangka memberikan umpan balik kepada Rektor dan masukan hasil evaluasi kepada MWA.
- b. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor secara obyektif, institusional, dan menghindari evaluasi secara subyektif dan personal.
- c. Evaluasi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang berasal dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN LANDASAN KEBIJAKAN

Pasal 7 Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor meliputi:
 - a. Kebijakan operasional Rektor, Wakil Rektor, Sekretaris Institut, dan Unit Kerja Rektor bidang akademik yang merupakan penjabaran dari kebijakan akademik yang dikeluarkan oleh SA.
 - b. Isu-isu hasil evaluasi capaian kinerja bidang akademik berdasarkan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra IPB sebagai pelaksanaan kebijakan operasional akademik Rektor, Wakil Rektor, Sekretaris Institut, dan Unit Kerja Rektor.
 - c. Isu-isu akademik yang muncul dari masyarakat akademik IPB, alumni IPB dan masyarakat luas yang berkaitan dengan kebijakan akademik.
- (2) Kebijakan operasional akademik Rektor yang dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Tata cara pelaksanaan program pendidikan;
 - b. Kebijakan penyelenggaran pendidikan profesi;
 - c. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh;
 - d. Kebijakan pola penerimaan mahasiswa baru serta persyaratan dan tata cara untuk menjadi mahasiswa baru;
 - e. Kebijakan jadwal tahunan kegiatan akademik;
 - f. Kebijakan manajemen penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Kebijakan sistem penjaminan mutu IPB;
 - h. Kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan kerja sama;
 - i. Kebijakan penyelenggaraan promosi, dan
 - j. Kebijakan operasional akademik lainnya yang dikeluarkan Rektor, Wakil Rektor, Sekretaris Institut, dan Unit Kerja Rektor.

Pasal 8 Landasan Kebijakan

Landasan kebijakan akademik yang digunakan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor adalah kebijakan akademik yang dikeluarkan oleh SA dan kebijakan umum yang dikeluarkan MWA, baik sebagai inisiasi Rektor yang disahkan oleh MWA dan SA maupun yang diinisiasi dan disahkan oleh MWA dan SA sendiri, yaitu:

- a. Kebijakan Umum dan Rencana Jangka Panjang 25 (dua puluh lima) tahun yang diusulkan oleh Rektor dan SA, ditetapkan oleh MWA;
- b. Rencana Strategis 5 (lima) tahun;
- c. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan IPB; dan
- d. Norma dan Kebijakan Akademik yang ditetapkan oleh SA.

BAB V TATA CARA DAN PERIODE

Pasal 9 Tata Cara

- (1) Tata cara evaluasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor adalah sebagai berikut:
 - a. SA membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor
 - b. Hasil evaluasi Tim Pelaksanaan Kebijakan Akademik dibahas di Sidang Komisi B dan dilaporkan kepada Ketua SA.
 - c. Ketua SA menyampaikan hasil evaluasi dalam Sidang Pleno SA, kemudian hasil Sidang Pleno SA disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti dan kepada MWA sebagai masukan.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor menggunakan instrumen Standar, Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Operasional Rektor yang disajikan dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 10 Periode

- (1) Periode Evaluasi kebijakan akademik oleh Rektor dan isu-isu hasil evaluasi capaian kinerja bidang akademik dilakukan minimal satu kali setiap tahun.
- (2) Periode Evaluasi terhadap isu-isu akademik yang muncul dari masyarakat akademik IPB, alumni IPB dan masyarakat luas yang berkaitan dengan kebijakan akademik dilakukan setiap isu yang dimaksud terjadi.

BAB VI MEKANISME

Pasal 11

- (1) Tim Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik mencermati dokumen kebijakan operasional Rektor, Wakil Rektor, Sekretaris Institut, dan Unit Kerja Rektor bidang akademik dan dokumen hasil laporan evaluasi capaian kinerja bidang akademik serta isu-isu akademik yang muncul dari sivitas akademika, tenaga kependidikan, alumni IPB dan masyarakat luas.
- (2) Tim Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik mengkaji isu-isu akademik, baik isu positif maupun isu negatif yang diperoleh dari data/informasi yang tercantum dalam dokumen yang dimaksud pada ayat (1) serta isu-isu akademik yang muncul dari masyarakat akademik IPB maupun masyarakat luas yang berkaitan dengan kebijakan akademik.
- (3) Tim Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik membuat laporan hasil evaluasi untuk dibahas di Komisi B.
- (4) Tim Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Akademik menyerahkan laporan akhir hasil evaluasi yang telah dibahas dalam Sidang Komisi B kepada Ketua SA.
- (5) Ketua SA menyampaikan hasil evaluasi dalam Sidang Pleno SA dan menyampaikan hasil Sidang Pleno kepada Rektor dan MWA.

BAB VII **PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkan peraturan SA ini, maka peraturan SA yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal: 27 April 2015

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO NIP. 195805071986011002 SEKRETARIS,

DR. SUDRADJAT NIP. 195411201980031003